DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190, Jakarta 10002
Telepon : +62 21 5794-6070, Faksimil : +62 21 5794-6070

Nomor : 3036/D/T/2007
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Transportasi, Strata Dua (S-2), pada Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti

Yth. Sdr. Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti
Jl. IPN No. 2
Cipinang Besar Selatan
Jakarta Timur, 13410

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. **Landasan Peraturan** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
   c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
   b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
   e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. **Memperhatikan** :
1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III No. 030/003/2.1/PG/2007 tanggal 7 Mei 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190, Jakarta 10002
Telepon : +62 21 5794-6070, Faksimil : +62 21 5794-6070

Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi	: **Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti (033029)**
Program Studi	: **Manajemen Transportasi (10264)**
Jenjang program	: **Strata Dua (S-2)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 11 Oktober 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.